



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20114
Telp. 061-794623, 794624 Fax. 061-794623, 794624

Email :

Website :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 5 / 2018 / PM / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Memoranda

1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan KRISTEN BINA MGS PRIEL Nomor : 01/10/2018 tanggal 02 Juli 2018 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP KRISTEN PRIEL.

Membaca

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada Pendirian Sekolah Swasta SMP KRISTEN PRIEL.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 003 / U / 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan: Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 000 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan izin pendirian sekolah pada

Nama Sekolah : **SMP KRISTEN PRIEL**
Alamat Sekolah : Jln. Perjuangan Gg. Pisang No. 1 Pasar IV. Namorambe
Kecamatan : Namorambe
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN BINA MGS PRIEL
Alamat Yayasan : Jln. Perjuangan Gg. Pisang No. 1 Pasar IV. Namorambe

Kedua

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada aksi yang relevan.
 2. Menjalankan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digantikan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 5. Menjajirakan mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

- Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 s.d 16 Juli 2023.
 2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh diajukan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam keputusan ini mengakhiri pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Empat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 31 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Dra. WASTIANNA HARAHAP, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590110 198503 2 010

Sebagai

17th. Bupati Deli Serdang
Dinas Pendidikan Prov. SU
Jajaran Pendidikan Dasar Kemendiknas